



P U T U S A N

Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohd Zul Amizan alias Zul Bin Abang
Tempat lahir : Sibu (Malaysia)
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Malaysia
Tempat tinggal : Blok Nomor 2 G/F 1-5 Phase 6 Greenwood Park
Jalan Kucing / Serian Serawak (Malaysia)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2018 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
10. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019.

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum USPALINO, S.H., FERRI ISWANDA, S.H., SYARIF ALWI, S.H., dan RAIMOND F. WANTALANGI, S.H., beralamat di Kantor Advokat/Penasehat Hukum USPALINO, S.H., & REKAN di Jalan Sulawesi Nomor 33 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 30 Oktober 2018, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor Register Perkara : PDM-77/MEMPA/05/2018, tanggal 02 Mei 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG bersama-sama dengan Sdr. PITRIADI Als DAVIT Bin (alm) ASPARI, sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN Bin MOHD KHAIRI dan Sdr. ROBSON LESLIE KANG als LES Anak RICHARD KANG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) serta Chip (masih dalam pencarian) pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018, Sekira Pukul 19.00 Wib, di depan Hotel Surya Alam Jalan Trans Kalimantan Nomor 1 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berisi shabu-shabu dengan berat bruto : 10.627,8 (sepuluh ribu enam ratus dua*

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh koma delapan) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada saat Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG berada di Malaysia yaitu sekira seminggu sebelum terdakwa di tangkap tanggal 24 Januari 2018 sekira siang hari jam 13.00 Waktu Negara Malaysia ketika terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES Anak RICHARD KANG, dan sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN Bin MOHD KHAIRI sedang duduk santai di Kuching Batu 9 Malaysia datang sdr CHIP (masih dalam pencarian) dengan menggunakan Mobil CAMRY warna Silver mengajak terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES Anak RICHARD KANG dan sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN untuk pergi ke Kota Pontianak Indonesia, dan setelah semuanya sepakat maka di tentukan hari yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira tengah hari jam 13.00 Waktu Malaysia akan berangkat ke Pontianak Indonesia. Kemudian sesuai hari yang ditentukan yaitu Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira siang hari jam 13.00 Waktu Malaysia terdakwa dan Sdr. Saiful Umarul Aiman Als Aiman dijemput oleh sdr CHIP dan Sdr. ROBSON LESLIE KANG als LES di rumah terdakwa di Kuching batu 10 Malaysia;

Selanjutnya terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES, sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN dan sdr CHIIP berangkat ke Pontianak melalui BORDER Entikong;

sekira jam 12.30 Waktu Malaysia terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES, sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN dan sdr CHIIP sampai di Border Indonesia dan pada saat itu terdakwa langsung pergi ke Custom Indonesia untuk melakukan pengecekan barang barang bawaan terdakwa, sdr LES dan sdr AIMAN, kemudian sdr LES pergi ke kantor Imigrasi untuk melakukan Cap Paspor sedangkan sdr AIMAN dan sdr CHIP tetap di dalam mobil, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan pemeriksaan barang-barang yang dibawa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam mobil yang mana pada saat itu sdr LES, sdr AIMAN dan sdr CHIP sudah menunggu, setelah itu langsung melanjutkan perjalanan ke Pontianak;

Kemudian sampai di Hotel Surya Alam sekira jam 18.15 Wib dan pada saat itu sdr LES memberitahukan kepada terdakwa bahwa sdr CHIP ada membawa Narkotika jenis shabu, kemudian pada saat terdakwa, sdr LES dan sdr AIMAN berada didepan hotel SURYA ALAM, kemudian sdr LES menyuruh terdakwa untuk pergi ke jembatan yang berada di jalan depan hotel tersebut dan pada saat itu sdr LES berkata kepada terdakwa dengan kata-kata “ZUL, KAU PEGI TUNGGU (CHIP) DEKAT JEMBATAN” , setelah

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



itu terdakwa langsung pergi ke jembatan setelah itu datang sdr CHIP dengan membawa sebuah kotak warna coklat yang berisi shabu dan langsung meletakkan kotak warna coklat tersebut disebelah jembatan dekat terdakwa dan pada saat itu sdr CHIP berkata kepada terdakwa "*NANTI ADA ORANG PAKAI SEKUTER WARNA HITAM, KASIKAN KOTAK INI KE ORANG ITU (sambil menunjuk ke arah shabu yang berada didalam kotak tersebut)*" dan terdakwa jawab "*YA*" Selanjutnya Sdr. Chip pergi menemui sdr LES dan sdr AIMAN yang sedang mengawasi dari loby hotel;

Setelah itu sdr LES dan sdr AIMAN pergi untuk CHECK IN kamar Hotel Surya Alam, dan sekira jam 19.00 Wib terdakwa melihat sdr PITRIADI Als DAVIT Bin (alm) ASPARI datang dengan menggunakan sepeda motor sekuter warna hitam dan langsung menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata "*MANA BARANG (shabu) NYA?*" setelah itu terdakwa pun langsung memberitahukan kepada sdr DAVIT dengan kata-kata "*ITU (sambil menunjuk ke arah shabu tersebut)*" kemudian sdr DAVIT berkata kepada terdakwa "*TOLONG AMBILKAN*" setelah itu terdakwa pun langsung mengambilkan kotak yang berisikan shabu tersebut dan langsung menyerahkan kotak yang berisikan shabu yang terdakwa terima dari CHIP tersebut kepada sdr DAVIT dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkannya di tengah-tengah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr DAVIT dan tepatnya dibawa stang sepeda motor dan diantara kaki kanan dan kaki kiri sdr DAVIT, setelah selesai menyerahkan shabu tersebut kepada sdr DAVIT saat itu terdakwa langsung pergi ke supermarket yang berada disebelah hotel Surya Alam untuk membeli minuman dan sdr DAVIT pun langsung pergi menjalan kan sepeda motor nya, akan tetapi tidak lama setelah menjalan kan sepeda motor nya saat itu sdr DAVIT langsung ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar dan kemudian Petugas BNN Provinsi Kalbar juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr LES dan sdr AIMAN, setelah itu petugas BNN Provinsi Kalbar langsung memerintahkan sdr DAVIT untuk membuka kotak warna coklat yang diterima oleh sdr DAVIT dari terdakwa saat itu dan memperlihatkan isi dari kotak tersebut kepada terdakwa, sdr LES dan sdr AIMAN serta saksi masyarakat setempat, setelah dibuka didalam kotak tersebut terdapat 10 Bungkus shabu, setelah itu petugas menanyakan kepada sdr DAVIT dengan kata-kata "*APA INI?*" dan sdr DAVIT jawab "*SHABU PAK*" lalu petugas menanyakan lagi kepada sdr DAVIT dengan kata-kata "*DARI MANA KAMU DAPAT SHABU INI?*" dan sdr DAVIT jawab "*DARI DIA (sambil menunjuk kearah terdakwa)*" setelah itu terdakwa, SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN, sdr Les dan sdr

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVIT beserta dengan barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 10 Bungkus shabu yang dibawa oleh terdakwa, sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN dan Sdr, Les bersama Sdr. Chip dari Malaysia yang akan diserahkan kepada Sdr. Dol di Pontianak kalimantan barat, di amankan oleh petugas BNN Propinsi Kalbar untuk di bawa ke kantor BNN Provinsi Kalbar Guna Proses Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, dikantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTO (Gram)	BERAT SISIH LAB (Gram)	BERAT MUSNAH (Gram)
1.	1 (satu) bungkus kode – A berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1059,5 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1058,5 Gram
2.	1 (satu) bungkus kode – B berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1058,2 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1057,2 Gram
3.	1 (satu) bungkus kode – C berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1059,6 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1058,6 Gram
4.	1 (satu) bungkus kode – D berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1053,6 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1052,6 Gram
5.	1 (satu) bungkus kode – E berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1062,0 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1061,0 Gram
6.	1 (satu) bungkus kode – F berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1060,0 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1059,0 Gram
7.	1 (satu) bungkus kode – G berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1065,3 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1064,3 Gram
8.	1 (satu) bungkus kode – H berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1060,1 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1059,1 Gram
9.	1 (satu) bungkus kode – I berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1080,5 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1079,5 Gram
10.	1 (satu) bungkus kode – J berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1069,0 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1068,0 Gram
	TOTAL	Berat bruto ± 10.627,8 Gram	Berat bruto ± 10 Gram	Berat bruto ± 10.617,8 Gram

Laporan Hasil Pengujian LP-18.097.99.20.06.0002.K, tanggal 26 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt NIP : 19600612 198603 2

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 yang menyatakan jumlah barang bukti yang diterima berupa : 10 (sepuluh) kantong dengan berat netto : 7,9709 (tujuh koma sembilan tujuh nol sembilan) Gram diberi kode A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1 dan J1, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemberian : Kristal berwarna putih.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika golongan I* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG bersama-sama dengan Sdr. PITRIADI Als DAVIT Bin (alm) ASPARI, sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN Bin MOHD KHAIRI dan Sdr. ROBSON LESLIE KANG als LES Anak RICHARD KANG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) serta Chip (masih dalam pencarian) pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018, Sekira Pukul 19.00 Wib, di depan Hotel Surya Alam Jalan Trans Kalimantan Nomor 1 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram* berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berisi shabu-shabu dengan berat bruto : 10.627,8 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG berada di Malaysia yaitu sekira seminggu sebelum terdakwa di tangkap tanggal 24 Januari 2018 sekira siang hari jam 13.00 Waktu Negara Malaysia ketika terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES Anak RICHARD KANG, dan sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN Bin MOHD KHAIRI sedang duduk santai di Kuching Batu 9 Malaysia datang sdr CHIP (masih dalam pencarian) dengan menggunakan Mobil CAMRY warna Silver mengajak terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES Anak RICHARD KANG dan sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN untuk pergi ke Kota Pontianak Indonesia, dan setelah semuanya sepakat maka di tentukan hari yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira tengah hari jam 13.00 Waktu Malaysia akan berangkat ke Pontianak Indonesia. Kemudian sesuai hari yang ditentukan yaitu Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira siang hari jam 13.00 Waktu Malaysia terdakwa dan Sdr. Saiful Umarul Aiman Als Aiman dijemput oleh sdr CHIP dan Sdr. ROBSON LESLIE KANG als LES di rumah terdakwa di Kuching batu 10 Malaysia;

Selanjutnya terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES, sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN dan sdr CHIIP berangkat ke Pontianak melalui BORDER Entikong;

Sekira jam 12.30 Waktu Malaysia terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES, sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN dan sdr CHIIP sampai di Border Indonesia dan pada saat itu terdakwa langsung pergi ke Custom Indonesia untuk melakukan pengecekan barang barang bawaan terdakwa, sdr LES dan sdr AIMAN, kemudian sdr LES pergi ke kantor Imigrasi untuk melakukan Cap Paspor sedangkan sdr AIMAN dan sdr CHIP tetap di dalam mobil, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan pemeriksaan barang-barang yang dibawa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam mobil yang mana pada saat itu sdr LES, sdr AIMAN dan sdr CHIP sudah menunggu, setelah itu langsung melanjutkan perjalanan ke Pontianak;

Kemudian sampai di Hotel Surya Alam sekira jam 18.15 Wib dan pada saat itu sdr LES memberitahukan kepada terdakwa bahwa sdr CHIP ada membawa Narkotika jenis shabu, kemudian pada saat saksi, sdr LES dan sdr AIMAN berada didepan hotel SURYA ALAM, kemudian sdr LES menyuruh terdakwa untuk pergi ke jembatan yang berada di jalan depan hotel tersebut dan pada saat itu sdr LES berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "ZUL, KAU PEGI TUNGGU (CHIP) DEKAT JEMBATAN" , setelah itu terdakwa langsung pergi ke jembatan setelah itu datang sdr CHIP dengan

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah kotak warna coklat yang berisi shabu dan langsung meletakkan kotak warna coklat tersebut disebelah jembatan dekat terdakwa dan pada saat itu sdr CHIP berkata kepada terdakwa "NANTI ADA ORANG PAKAI SEKUTER WARNA HITAM, KASIKAN KOTAK INI KE ORANG ITU (sambil menunjuk ke arah shabu yang berada didalam kotak tersebut)" dan terdakwa jawab "YA" Selanjutnya Sdr. Chip pergi menemui sdr LES dan sdr AIMAN yang sedang mengawasi dari loby hotel;

Setelah itu sdr LES dan sdr AIMAN pergi untuk CHECK IN kamar Hotel Surya Alam dan sekira jam 19.00 Wib terdakwa melihat sdr PITRIADI Als DAVIT Bin (alm) ASPARI datang dengan menggunakan sepeda motor sekuter warna hitam dan langsung menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata "MANA BARANG (shabu) NYA?" setelah itu terdakwa pun langsung memberitahukan kepada sdr DAVIT dengan kata-kata "ITU (sambil menunjuk ke arah shabu tersebut)" kemudian sdr DAVIT berkata kepada terdakwa "TOLONG AMBILKAN" setelah itu terdakwa pun langsung mengambilkan kotak yang berisi shabu tersebut selanjutnya menyerahkan kotak yang berisikan shabu yang berada dalam kekuasaanya kepada sdr DAVIT dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan diletakkan ditengah-tengah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr DAVIT dan tepatnya dibawa stang sepeda motor dan diantara kaki kanan dan kaki kiri sdr DAVIT, setelah selesai menyerahkan shabu yang diterimanya dari sdr. CIP tersebut kepada sdr DAVIT , terdakwa langsung pergi ke supermarket yang berada disebelah hotel Surya Alam untuk membeli minuman dan sdr DAVIT pun langsung pergi menjalan kan sepeda motor nya, akan tetapi tidak lama setelah menjalan kan sepeda motor nya saat itu sdr DAVIT langsung ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar dan kemudian Petugas BNN Provinsi Kalbar juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr LES dan sdr AIMAN, setelah itu petugas BNN Provinsi Kalbar langsung memerintahkan sdr DAVIT untuk membuka kotak warna coklat yang diterima oleh sdr DAVIT dari terdakwa saat itu dan memperlihatkan isi dari kotak tersebut kepada terdakwa, sdr LES dan sdr AIMAN serta saksi masyarakat setempat, setelah dibuka didalam kotak tersebut terdapat 10 Bungkus shabu, setelah itu petugas menanyakan kepada sdr DAVIT dengan kata-kata "APA INI?" dan sdr DAVIT jawab "SHABU PAK" lalu petugas menanyakan lagi kepada sdr DAVIT dengan kata-kata "DARI MANA KAMU DAPAT SHABU INI?" dan sdr DAVIT jawab "DARI DIA (sambil menunjuk kearah terdakwa)" setelah itu terdakwa, SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN, sdr Les dan sdr DAVIT beserta dengan barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak yang

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 10 Bungkus shabu yang dibawa oleh terdakwa, sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN dan Sdr, Les bersama Sdr. Chip dari Malaysia yang akan diserahkan kepada Sdr. Dol di Pontianak, di amankan oleh petugas BNN Propinsi Kalbar untuk di bawa ke kantor BNN Provinsi Kalbar Guna Proses Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, dikantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTO (Gram)	BERAT SISIH LAB (Gram)	BERAT MUSNAH (Gram)
1.	1 (satu) bungkus kode – A berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1059,5 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1058,5 Gram
2.	1 (satu) bungkus kode – B berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1058,2 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1057,2 Gram
3.	1 (satu) bungkus kode – C berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1059,6 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1058,6 Gram
4.	1 (satu) bungkus kode – D berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1053,6 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1052,6 Gram
5.	1 (satu) bungkus kode – E berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1062,0 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1061,0 Gram
6.	1 (satu) bungkus kode – F berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1060,0 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1059,0 Gram
7.	1 (satu) bungkus kode – G berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1065,3 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1064,3 Gram
8.	1 (satu) bungkus kode – H berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1060,1 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1059,1 Gram
9.	1 (satu) bungkus kode – I berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1080,5 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1079,5 Gram
10.	1 (satu) bungkus kode – J berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1069,0 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1068,0 Gram
	TOTAL	Berat bruto ± 10.627,8 Gram	Berat bruto ± 10 Gram	Berat bruto ± 10.617,8 Gram

Laporan Hasil Pengujian LP-18.097.99.20.06.0002.K, tanggal 26 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt NIP : 19600612 198603 2 002 yang menyatakan jumlah barang bukti yang diterima berupa : 10 (sepuluh) kantong dengan berat netto : 7,9709 (tujuh koma sembilan tujuh nol sembilan) Gram diberi kode A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1 dan J1, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemberian : Kristal berwarna putih.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG bersama-sama dengan Sdr. PITRIADI Als DAVIT Bin (alm) ASPARI, sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN Bin MOHD KHAIRI dan Sdr. ROBSON LESLIE KANG als LES Anak RICHARD KANG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) serta Chip (masih dalam pencarian) dengan pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018, Sekira Pukul 19.00 Wib, di depan Hotel Surya Alam Jalan Trans Kalimantan Nomor 1 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I* jenis kristal warna putih (shabu) berupa 10 (sepuluh) bungkus yang berisi shabu-shabu dengan berat bruto : 10.627,8 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG berada di Malaysia yaitu sekira seminggu sebelum terdakwa di tangkap tanggal 24 Januari 2018 sekira siang hari jam 13.00 Waktu Negara Malaysia ketika terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES Anak RICHARD KANG, dan sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN Bin MOHD KHAIRI sedang duduk santai di Kuching Batu 9 Malaysia datang sdr CHIP (masih dalam pencarian) dengan menggunakan Mobil CAMRY warna Silver mengajak terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES Anak RICHARD KANG dan sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN untuk pergi ke Kota

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Indonesia, dan setelah semuanya sepakat maka di tentukan hari yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira tengah hari jam 13.00 Waktu Malaysia akan berangkat ke Pontianak Indonesia. Kemudian sesuai hari yang ditentukan yaitu Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira siang hari jam 13.00 Waktu Malaysia terdakwa dan Sdr. Saiful Umarul Aiman Als Aiman dijemput oleh sdr CHIP dan Sdr. ROBSON LESLIE KANG als LES di rumah terdakwa di Kuching batu 10 Malaysia;

Selanjutnya terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES, sdr SAIFUL UMARUL AIMA ALS AIMA dan sdr CHIIP berangkat ke Pontianak melalui BORDER Entikong;

Sekira jam 12.30 Waktu Malaysia terdakwa, sdr ROBSON LESLIE KANG als LES, sdr SAIFUL UMARUL AIMA ALS AIMA dan sdr CHIIP sampai di Border Indonesia dan pada saat itu terdakwa langsung pergi ke Custom Indonesia untuk melakukan pengecekan barang barang bawaan terdakwa, sdr LES dan sdr AIMA, kemudian sdr LES pergi ke kantor Imigrasi untuk melakukan Cap Paspur sedangkan sdr AIMA dan sdr CHIP tetap di dalam mobil, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan pemeriksaan barang-barang yang dibawa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam mobil yang mana pada saat itu sdr LES, sdr AIMA dan sdr CHIP sudah menunggu, setelah itu langsung melanjutkan perjalanan ke Pontianak;

Kemudian sampai di Hotel Surya Alam sekira jam 18.15 Wib dan pada saat itu sdr LES memberitahukan kepada terdakwa bahwa sdr CHIP ada membawa Narkotika jenis shabu, kemudian pada saat saksi, sdr LES dan sdr AIMA berada didepan hotel SURYA ALAM, kemudian sdr LES menyuruh terdakwa untuk pergi ke jembatan yang berada di jalan depan hotel tersebut dan pada saat itu sdr LES berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "*ZUL, KAU PEGI TUNGGU (CHIP) DEKAT JEMBATAN*", setelah itu terdakwa langsung pergi ke jembatan setelah itu datang sdr CHIP dengan membawa sebuah kotak warna coklat yang berisi shabu dan langsung meletakkan kotak warna coklat tersebut disebelah jembatan yang berada kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dari terdakwa dan pada saat itu sdr CHIP berkata kepada terdakwa "*NANTI ADA ORANG PAKAI SEKUTER WARNA HITAM, KASIKAN KOTAK INI KE ORANG ITU (sambil menunjuk ke arah shabu yang berada didalam kotak tersebut)*" dan terdakwa jawab "*YA*" Selanjutnya Sdr. Chip pergi menemui sdr LES dan sdr AIMA yang sedang mengawasi dari loby hotel;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sdr LES dan sdr AIMAN pergi untuk CHECK IN kamar Hotel Surya Alam, sekira jam 19.00 Wib terdakwa melihat sdr PITRIADI Als DAVIT Bin (alm) ASPARI datang dengan menggunakan sepeda motor sekuter warna hitam dan langsung menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata "*MANA BARANG (shabu) NYA?*" setelah itu terdakwa pun langsung memberitahukan kepada sdr DAVIT dengan kata-kata "*ITU (sambil menunjuk ke arah shabu tersebut)*" kemudian sdr DAVIT berkata kepada terdakwa "*TOLONG AMBILKAN*" setelah itu terdakwa pun langsung mengambilkan kotak yang berisikan shabu tersebut dan langsung menyerahkan kotak yang berisikan shabu yang terdakwa terima dari CHIP tersebut kepada sdr DAVIT dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan kotak yang berisi shabu tersebut diterima oleh sdr DAVIT dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu shabu yang berada didalam kotak tersebut diletakkan oleh sdr DAVIT ditengah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr DAVIT dan tepatnya dibawa stang sepeda motor dan diantara kaki kanan dan kaki kiri sdr DAVIT, setelah selesai menyerahkan shabu tersebut kepada sdr DAVIT saat itu terdakwa langsung pergi ke supermarket yang berada disebelah hotel Surya Alam untuk membeli minuman dan sdr DAVIT pun langsung pergi menjalan kan sepeda motor nya, akan tetapi tidak lama setelah menjalan kan sepeda motor nya saat itu sdr DAVIT langsung ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar dan kemudian Petugas BNN Provinsi Kalbar juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr LES dan sdr AIMAN, setelah itu petugas BNN Provinsi Kalbar langsung memerintahkan sdr DAVIT untuk membuka kotak warna coklat yang diterima oleh sdr DAVIT dari terdakwa saat itu dan memperlihatkan isi dari kotak tersebut kepada terdakwa, sdr LES dan sdr AIMAN serta saksi masyarakat setempat, setelah dibuka didalam kotak tersebut terdapat 10 Bungkus shabu, setelah itu petugas menanyakan kepada sdr DAVIT dengan kata-kata "*APA INI?*" dan sdr DAVIT jawab "*SHABU PAK*" lalu petugas menanyakan lagi kepada sdr DAVIT dengan kata-kata "*DARI MANA KAMU DAPAT SHABU INI?*" dan sdr DAVIT jawab "*DARI DIA (sambil menunjuk kearah terdakwa)*" setelah itu terdakwa, SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN, sdr Les dan sdr DAVIT beserta dengan barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 10 Bungkus shabu yang dibawa oleh terdakwa, sdr SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN dan Sdr, Les bersama Sdr. Chip dari Malaysia yang akan diserahkan kepada Sdr. Dol di Pontianak, di amankan oleh petugas BNN Propinsi Kalbar untuk di bawa ke kantor BNN Provinsi Kalbar Guna Proses Lebih Lanjut.

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, dikantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTO (Gram)	BERAT SISIH LAB (Gram)	BERAT MUSNAH (Gram)
1.	1 (satu) bungkus kode – A berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1059,5 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1058,5 Gram
2.	1 (satu) bungkus kode – B berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1058,2 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1057,2 Gram
3.	1 (satu) bungkus kode – C berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1059,6 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1058,6 Gram
4.	1 (satu) bungkus kode – D berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1053,6 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1052,6 Gram
5.	1 (satu) bungkus kode – E berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1062,0 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1061,0 Gram
6.	1 (satu) bungkus kode – F berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1060,0 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1059,0 Gram
7.	1 (satu) bungkus kode – G berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1065,3 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1064,3 Gram
8.	1 (satu) bungkus kode – H berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1060,1 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1059,1 Gram
9.	1 (satu) bungkus kode – I berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1080,5 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1079,5 Gram
10.	1 (satu) bungkus kode – J berisi kristal warna putih	Berat bruto ± 1069,0 Gram	1.0 Gram	Berat bruto ± 1068,0 Gram
	TOTAL	Berat bruto ± 10.627,8 Gram	Berat bruto ± 10 Gram	Berat bruto ± 10.617,8 Gram

Laporan Hasil Pengujian LP-18.097.99.20.06.0002.K, tanggal 26 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Isabella, Apt NIP : 19600612 198603 2 002 yang menyatakan jumlah barang bukti yang diterima berupa : 10 (sepuluh) kantong dengan berat netto : 7,9709 (tujuh koma sembilan tujuh nol sembilan) Gram diberi kode A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1 dan J1, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemberian : Kristal berwarna putih.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG** dengan pidana **MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) buku passpor atas nama MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG dengan Nomor Passpor K38426473.
 2. Kad pengenalan atas nama MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG dengan nomor 950213-13-6139
Dikembalikan kepada terdakwa
 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold Nomor Handphone 021 8899725 Nomor Imei 1 : 863091032739836, Imei 2 : 86309103273982
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 1059,5 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto + 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
 5. 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 1058,2 Gram yang dibungkus dengan

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode B kemudian disisihkan dengan berat bruto + 1,0 Gram untuk uji laboratorium.

6. 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 1059,6 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode C kemudian disisihkan dengan berat bruto + 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
7. 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 1053,6 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode D kemudian disisihkan dengan berat bruto + 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
8. 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 1062,0 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode E kemudian disisihkan dengan berat bruto + 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
9. 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 1060,0 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode F kemudian disisihkan dengan berat bruto + 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
10. 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 1065,3 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode G kemudian disisihkan dengan berat bruto + 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
11. 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 1060,1 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode H kemudian disisihkan dengan berat bruto + 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
12. 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 1080,5 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode I kemudian disisihkan dengan berat bruto + 1,0 Gram untuk uji laboratorium.



13. 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto + 1069,0 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode J kemudian disisihkan dengan berat bruto + 1,0 Gram untuk uji laboratorium

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Pitriadi Als davit Bin (Alm) Aspari

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusannya Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Mpw, tanggal 3 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mohd Zul Amizan alias Zul Bin Abang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1059,5 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
 - 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1058,2 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode B kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
 - 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1059,6 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode C kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
 - 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1053,6 Gram yang dibungkus dengan

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode D kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ Gram untuk uji laboratorium.

- 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 1062,0$ Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode E kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ Gram untuk uji laboratorium.
- 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 1060,0$ Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode F kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ Gram untuk uji laboratorium.
- 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 1065,3$ Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode G kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ Gram untuk uji laboratorium.
- 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 1060,1$ Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode H kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ Gram untuk uji laboratorium.
- 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 1080,5$ Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode I kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ Gram untuk uji laboratorium.
- 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 1069,0$ Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode J kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,0$ Gram untuk uji laboratorium
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna hitam Model TA-1034 Nomor Handphone 081254421132 Nomor IMEI 1 : 356036086647314, IMEI 2 : 356036087047316.
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna hitam KB 5953 OM Nomor Rangka MH32BJ003EJ710069, Nomor Mesin 2BJ-710123 Beserta kunci motor.

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak karton Merk ARMONI NATURAL BODY SHAMPO Warna Coklat.
- Kartu Tanda Penduduk atas nama PITRIADI NIK.61710402088000196
- 1 (satu) buku passpor atas nama ROBSON LESLIE KANG dengan Nomor Passpor K39306870.
- Kad pengenalan atas nama M ROBSON LESLIE KANG dengan nomor 900531-13-72031 (satu) buku passpor atas nama MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG dengan Nomor Passpor K38426473.
- Kad pengenalan atas nama MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG dengan nomor 950213-13-6139
- 1 (satu) buku passpor atas nama SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN Bin MOHD KHAIRI dengan Nomor Passpor k41099208.
- Kad pengenalan atas nama nama SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN Bin MOHD KHAIRI dengan nomor 990920-13-5641.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Pitriadi alias Davit Bin Aspari.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 210/Pid.Sus./2018/PN Mpw, Jo. Nomor 18/Akta.Pid/2018/PN Mpw, tanggal 9 Oktober 2018, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan bandng terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 210/Pid.Sus./2018/PN Mpw, Jo. Nomor 21/Akta.Pid/2018/PN Mpw, tanggal 10 Oktober 2018, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor 210/Pid.Sus./2018/PN Mpw, tanggal 22 Oktober 2018, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 210/Pid.Sus./2018/PN Mpw, Jo. Nomor 18/Akta.Pid/2018/PN Mpw, tanggal 29 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya dan berdasarkan surat Nomor W17-U5/2477/HK.01/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, yang isinya mohon bantuan penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 210/Pid.Sus./2018/PN Mpw, Jo. Nomor 21/Akta.Pid/2018/PN Mpw,

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya dan berdasarkan Relas Penyerahan memori banding No. Nomor 210/Pid.Sus./2018/PN Mpw, Jo. Nomor 21/Akta.Pid/2018/PN Mpw, tanggal 1 Nopember 2018, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 210/Pid.Sus/2018/PN Mpw, masing-masing tanggal 22 Oktober 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Alias ZUL Bin ABANG telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat, bahkan keliru sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap penyalahguna Narkotika di Indonesia yang sangat memprihatinkan.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Alias ZUL Bin ABANG yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berita acara persidangan tanggal 25 Januari 2018 seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan/atau sebagai keterangan Terdakwa diluar sidang yang berkoniksitas dengan alat bukti lain (pasal 189 ayat (2) KUHAP) dan oleh karenanya Berita acara persidangan tersebut dibuat secara bertentangan dengan hukum sehingga menjadi tidak sah menurut hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan/atau kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum serta ketentuan pasal 51 huruf a dan pasal 53 ayat (1) KUHAP mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penterjemah Bahasa karena Terdakwa adalah Warga Negara Asing yang kurang paham dalam berkomunikasi Bahasa Indonesia dan Berita Acara Persidangan tersebut telah secara tegas dinyatakan ditolak oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang lain;

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



- Bahwa *judex factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan lebih cenderung mengambil alih isi Berita Acara Persidangan yang telah ditolak oleh Terdakwa dan saksi-saksi lainnya di depan persidangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sangat jelas terungkap dimuka persidangan, bahwa benar Terdakwa tidak ada mendengar percakapan siapapun didalam mobil yang mengatakan ada membawa sabu di Bagasi belakang mobil, karena Terdakwa tertidur sambil menggunakan Head Set dikedua telinga Terdakwa, sehingga fakta hukum dalam amar pertimbangan *judex factie* tersebut sangat jelas adalah keliru kekhilafan yang nyata dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa *judex factie* Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena *judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara utuh dan lengkap keterangan-keterangan saksi yang terungkap didepan persidangan, dan dalam mempertimbangkan secara keseluruhan keterangan saksi dibawah sumpah didepan persidangan guna mengungkap dan menemukan kebenaran materiel dan peranan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa *judex factie* Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, hendaknya juga memuat rasa kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum, sehingga membawa manfaat dan berguna bagi pribadi pelaku tindak pidana;
- Bahwa penjatuhan pidana yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa pidana mati (perampasan hak hidup) kepada Terdakwa yang belum memiliki kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, menurut hemat kami adalah terlalu berlebihan, karena hak untuk hidup bukan merupakan hak manusia, namun adalah hak mutlak Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak diberikan kepada manusia, karena Tuhanlah yang menentukan akhir dari kehidupan manusia;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan-dipersidangan sehingga Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki atau diubah karena terdapat hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, adapun hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan masyarakat bangsa dan Negara, dikarenakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika telah secara massif menjangar serta merusak seluruh lapisan masyarakat dari golongan atas sampai dengan masyarakat pedesaan;
- Bahwa kejahatan Narkotika telah merusak sumber daya manusia sebagai salah satu modal Pembangunan Nasional khususnya para generasi muda penerus Bangsa, oleh karena penyalahgunaan Narkotika harus ditindak secara tegas oleh Aparat Penegak Hukum, guna untuk melindungi seluruh masyarakat dan menyelamatkan Bangsa dan Rakyat Indonesia dari bahaya laten Narkotika;
- Bahwa peredaran gelap Narkotika sudah merupakan sindikat perdagangan Internasional dan menjadikan kawasan Indonesia,

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



khususnya wilayah Kalimantan Barat sebagai pintu masuk pasar gelap perdagangan Narkotika, hal ini terbukti banyaknya Warga Negara Indonesia yang bekerja sama dengan Warga Negara Asing, khususnya Warga Negara Malaysia untuk memasukkan Narkotika ke Wilayah Indonesia melalui wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;

- Bahwa dari fakta-fakta keadaan seperti tersebut diatas, pemberantasan Narkotika di Negara Indonesia telah menjadi program Pemerintah dan termasuk kejahatan Extra Ordinary Crime yaitu kejahatan yang harus ditangan dengan cara yang luar biasa, apalagi pada saat ini Indonesia tergolong dalam keadaan darurat Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Alias ZUL Bin ABANG bersama-sama dengan Terdakwa ROBSON LESLIE KANG Alias LES Anak RICHARD KANG dan Terdakwa SAIFUL UMARUL AIMAN Alias AIMAN Bin MOHD KHAIRI (Terdakwa dalam perkara lain) dan Tersangka CHIIP (DPO) yang semuanya adalah Warga Negara Malaysia serta Terdakwa PITRIADI Alias DAVIT telah membawa Narkotika pada saat ditangkap telah membawa Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam kotak warna coklat bertuliskan ARMONI NATURAL BODY SHAMPO yang dibawa dari Kuching Malaysia seberat \pm 10.627,8 gram berat bruto dalam isi kantong;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut yang dikemas dalam kotak warna coklat bertuliskan ARMONI NATURAL BODY SHAMPO diserahkan oleh Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Alias ZUL Bin ABANG kepada Terdakwa PITRIADI Alias DAVIT (Terdakwa dalam perkara lain) di depan Hotel Surya Alam. Dan pada saat penyerahan tersebut pada Terdakwa ROBSON LESLIE KANG, Terdakwa SAIFUL UMARUL Alias AIMAN (para Terdakwa dalam perkara lain) serta CHIIP (DPO) mengawasi dari dalam Hotel Surya Alam;
- Bahwa Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Alias ZUL Bin ABANG bersama-sama para Terdakwa yang lain dan CHIIP (DPO) dalam mewujudkan perbuatannya/tindak pidana Narkotika telah bekerja sama dengan saling pengertian dan bekerja sama secara terorganisir dalam menerima dan menyalurkan Narkotika jenis shabu dari wilayah Kuching Malaysia ke wilayah Pontianak Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabila ada sindikat yang terorganisir dalam menerima, menyalurkan serta menyerahkan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Alias ZUL Bin ABANG beserta para Terdakwa yang lain (dalam perkara lain) serta CHIIP (DPO);

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, khususnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang belum dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Mpw tertanggal 3 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki atau diubah mengenai jenis pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan untuk pengecualian hukum atau alasan pemaaf bagi Terdakwa dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dimana biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Mpw, tanggal 3 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Mohd Zul Amizan alias Zul Bin Abang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pernafasan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1059,5 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
 - 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1058,2 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode B kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
 - 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1059,6 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode C kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
 - 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1053,6 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode D kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
 - 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1062,0 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode E kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
 - 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1060,0 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode F



kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.

- 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1065,3 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode G kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
- 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1060,1 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode H kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
- 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1080,5 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode I kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium.
- 1 (satu) Paket serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1069,0 Gram yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian dibalut dengan menggunakan isolasi berwarna coklat dan diberi kode J kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,0 Gram untuk uji laboratorium
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna hitam Model TA-1034 Nomor Handphone 081254421132 Nomor IMEI 1 : 356036086647314, IMEI 2 : 356036087047316.
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna hitam KB 5953 OM Nomor Rangka MH32BJ003EJ710069, Nomor Mesin 2BJ-710123 Beserta kunci motor.
- 1 (satu) buah kotak karton Merk ARMONI NATURAL BODY SHAMPO Warna Coklat.
- Kartu Tanda Penduduk atas nama PITRIADI NIK.61710402088000196
- 1 (satu) buku passpor atas nama ROBSON LESLIE KANG dengan Nomor Passpor K39306870.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kad pengenalan atas nama M ROBSON LESLIE KANG dengan nomor 900531-13-72031 (satu) buku passpor atas nama MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG dengan Nomor Passpor K38426473.
- Kad pengenalan atas nama MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG dengan nomor 950213-13-6139
- 1 (satu) buku passpor atas nama SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN Bin MOHD KHAIRI dengan Nomor Passpor k41099208.
- Kad pengenalan atas nama nama SAIFUL UMARUL AIMAN ALS AIMAN Bin MOHD KHAIRI dengan nomor 990920-13-5641.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa SAIFUL UMARUL AIMAN Alias AIMAN Bin MOHD KHAIR.

5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari pada hari **Rabu**, tanggal **5 Desember 2018** oleh kami **ERRY MUSTIANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABSORO, SH.** dan **JHON H. BUTAR BUTAR, SH.,MSi.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MARHABAN, SH., MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

ABSORO, SH.

ERRY MUSTIANTO, SH.,MH.

Ttd

JHON H. BUTAR BUTAR, SH.,MSi.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARHABAN, SH.,MH.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2018/PT PTK